

POLA KEMITRAAN DI PERKEBUNANKELAPA SAWIT

(Studi pada PT. Mitra Austral Sejahtera di Desa Upe Kecamatan BontiKabupaten Sanggau)

Oleh:

Dominikus Okbertus Srikujam

NIM. E411070391

Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015.

email : sekujam_kabay@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penulisan Jurnal ini dimaksud untuk memberikan pemahaman mengenai Pelaksanaan Pola Kemitraan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit bersama masyarakat petani plasma di Desa Upe, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau. Menarik di teliti mengenai prinsip kemitraan yaitu saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan petani mitra mengingat masih banyaknya konflik antara petani dan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 1) Pelaksanaan Pola Kemitraan Lahan, 2) Pelaksanaan Kemitraan Bagi Hasil, dan 3) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat oleh PT. MAS. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pola kemitraan terkait dengan lahan telah melahirkan konflik antara perusahaan dan petani plasma sebagai mitra. Petani plasma sebagai mitra selalu menjadi pihak yang dirugikan. Pelaksanaan system Bagi Hasil, masih belum berjalan sesuai perjanjian. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PT. MAS belum membangun Fasilitas umum. Untuk itu penulis merekomendasikan harus ada kesamaan pandangan antara PT. MAS, KUD dan Pemerintah untuk menetapkan luasan lahan plasma sehingga tidak menghambat proses sertifikasi lahan plasma, PT. MAS segera membangun fasilitas-fasilitas umum yang telah di janjikan. PT. MAS lebih terbuka dalam menyelesaikan konflik dengan Petani Plasma. Bukan malah membenturkan petani plasma dengan masyarakat, PT. MAS melalui dana CSR bisa menciptakan pendapatan alternative agar petani dan masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana untuk menambah penghasilannya, dan Petani plasma dan masyarakat di harapkan bisa menambah penghasilan dengan tidak melanggar hukum.

Kata-kataKunci : Pola Kemitraan, Perkebunan Kelapa Sawit, Petani Plasma, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

ABSTRACT

Journal writing is intended to provide an understanding of the Implementation of the Partnership will be undertaken by the Company with the community of oil palm plantation smallholders in the village Upe, District Bonti, Sanggau. Interest meticulous about the principle of partnership that require mutual, mutually reinforcing and mutually beneficial to the farmer of its partners since there are many conflicts between farmers and companies. The aim of this study is to describe and analyze 1) . Implementation of the Land Partnership, 2) Implementation of the Partnership for Results, and 3) . Implementation of the Social Responsibility Community by PT. MAS. This type of research used in this study is the kind of descriptive analysis approach with qualitative research. Results from this study is related to the land partnership pattern has given rise to conflicts between companies and farmers as partners. Farmers as partners has always been a party that is disadvantaged. Implementation of the system of revenue sharing, is still going according to the agreement. Implementing Corporate Social Responsibility, PT. MAS has not built public facilities. To the authors recommend there should be common ground between PT.MAS, cooperatives and the Government to set a land area of plasma so as not to hinder the process of certification of the plasma, facility-PT.MAS quickly build public facilities that have been promised. PT.MAS more open in resolving the conflict with the smallholder. Instead of banging farmers with society, PT.MAS through CSR funds could create alternative income so that farmers and the public did not commit a criminal act to supplement his income, and smallholders and communities are expected to increase revenue by not breaking the law.

Keywords : Partnership, Palm Oil Company, Plasma Farmers, Corporate Social Responsibility

A. PENDAHULUAN

Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah terjadi dengan sangat cepat di Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini. Hamparan perkebunan seluas lebih dari tujuh juta hektar dan dikelola oleh lebih dari 600 perusahaan dan satu juta petani kecil. Kelapa sawit telah menjadi tanaman perkebunan terpopuler di Indonesia karena harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) naik dua kali lipat antara tahun 2000 dan awal 2008 serta adanya prospek meningkatnya pasar CPO untuk bahan bakar nabati (BBN) atau *agrofuel* (Sirait 2009:1).

Hal ini juga yang memacu pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk

meningkatkan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit. Dengan luas wilayah 14.680.700 Ha, Kalimantan Barat mengalokasikan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 1.500.000 Ha. Bukan itu saja, Pemerintah Kalimantan Barat juga berencana menargetkan pembangunan 1,5 Juta Hektar Perkebunan Kelapa sawit di Perbatasan Malaysia-Indonesia.

Dengan dibukanya perkebunan sawit di beberapa kabupaten disatu sisi bisa berakibat positif, perekonomian masyarakat mulai menampakkan peningkatan, namun perubahan tersebut berakibat negatif, terutama adanya kerusakan lingkungan alam. Pembukaan lahan sawit berarti mengalihkan fungsi hutan tadinya berfungsi sebagai wadah menjaga kelestarian alam berupa

fungsi hutan mencegah longsor dan kekayaan flora-fauna ternyata beralih fungsi menjadi bentuk perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi hanya mencari keuntungan sesaat, karena dalam jangka panjang dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan alam. (Muzakah dan Fatmawati, 2010:41).

Dampak negatif lainnya yang muncul adalah banyak terjadi konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan yang dipicu persoalan penguasaan lahan.

Konflik lahan perkebunan antara masyarakat dan perusahaan hingga tahun 2010 di kabupaten/kota Kalbar, di antaranya di Kabupaten Pontianak 14 kasus, Kubu Raya 13 kasus, Landak 20 kasus, Sambas dan Sintang 23 kasus, Sanggau 26 kasus, Sekadau dan Melawi 20 kasus, Ketapang 26 kasus, dan Kabupaten Kayong Utara 10 kasus, dan Kapuas Hulu 5 kasus. (Arkanudin, 2013:1).

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka konflik Perusahaan dan petani adalah dengan melakukan kemitraan usaha perkebunan.

Salah satu Perusahaan Perkebunan Besar Swasta asing (PBSA) yang melakukan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat adalah PT. Mitra Austral Sejahtera (PT.MAS). beroperasi sejak tahun

1995, PT. MAS menerapkan Pola Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN) Kemitraan.

Dari survey singkat di lapangan memperlihatkan bahwa banyak permasalahan yang timbul dengan program kemitraan yang diterapkan oleh PT.MAS. Salah satunya adalah Persoalan tanah yang merupakan persoalan yang paling mendasar atas pembukaan perkebunan sawit.

Dalam Penelitian ini dilakukan pembatasan masalah, sehingga ruang lingkup yang diteliti menjadi lebih spesifik, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih efektif. Masalah yang menjadi pilihan adalah Pelaksanaan Pola Kemitraan oleh PT. Mitra Austral Sejahtera di Desa Upe, Kecamatan Bonti, kabupaten Sanggau.

Dari latar belakang di atas, terlihat bahwa Pola Kemitraan di perkebunan kelapa sawit selalu tersandung dengan permasalahan yang terkait Lahan, Bagi Hasil, dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Untuk itu penulis hanya akan membatasi diri pada penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pola Kemitraan Lahan yang dilakukan oleh PT. MAS
2. Bagaimana Pelaksanaan Kemitraan Bagi Hasil yang dilakukan oleh PT. MAS.

3. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat oleh PT. MAS.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Pelaksanaan Pola Kemitraan Lahan yang di lakukan oleh PT. MAS
2. Pelaksanaan Kemitraan Bagi Hasil yang di lakukan oleh PT. MAS.
3. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat oleh PT. MAS.

Secara Teoritis Manfaat penelitian ini adalah menambah referensi tentang konsep Pola Kemitraan di Perkebunan Kelapa sawit yang dilakukan oleh perusahaan.

Secara Praktis Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pola kemitraan yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit untuk mensejahterakan masyarakat petani. Dan secara khusus dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pola Kemitraan yang dilakukan oleh PT. MAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan sawit di Desa Upe.
- b. Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, diharapkan dapat mempelajari

pola Kemitraan yang baik dan menguntungkan bagi dirinya dan masyarakat sekitar. Khususnya bagi PT. MAS sebagai refleksi atas pelaksanaan kemitraan yang telah dilakukan selama ini dan apa yang harus di perbaiki untuk masa yang akan datang.

- c. Bagi Masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami apabila Perusahaan dan Petani memiliki hak dan Kewajiban sebagai mitra usaha yang sama –sama di atur dalam peraturan perundang-undangan.

B. KAJIAN TEORI

1. Landasan Teori

a. Kemitraan

Memasuki era perdagangan bebas sekarang ini, pola kemitraan merupakan salah satu konsep dalam melakukan kerjasama dalam melakukan usaha yang sudah mulai di lakukan di banyak negara. Peran pemerintah dalam mengatur dan menjembatani pola kemitraan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan yang menyebutkan bahwa:

Kemitraan adalah Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah

atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. *Kemitraan mengandung makna sebagai tanggung jawab moral pengusaha menengah/besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama (Agus,2005:11).*

Menurut Sigit (2011:1) alasan terjadinya kemitraan adalah Kemitraan usaha haruslah berdasarkan asas sukarela dan suka sama suka. Dalam kemitraan harus dihindarkan “kawin paksa”. Oleh karena itu, pihak-pihak yang bermitra harus sudah siap untuk bermitra, baik kesiapan budaya maupun kesiapan ekonomi. Jika *tidak*, maka kemitraan akan berakhir sebagai penguasaan yang besar terhadap yang kecil atau gagal karena tidak bisa jalan. Artinya, harapan yang satu terhadap yang lain tidak terpenuhi

b. Perkebunan Kelapa sawit

Pola kemitraan di Indonesia lebih banyak di gunakan di sektor Perkebunan dalam pengelolaan usahanya. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menjelaskan yang di maksud

dengan Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Masuknya sawit di Kalimantan Barat mulai dirintis oleh Gubernur Kadarusno (mantan Gubernur Kalimantan Barat) pada tahun 1970-an. Rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit ini diawali dengan mengirim surat No. 01/A-1/X/13 tanggal 27 September 1974 dan surat No. 46/A-1/IV/13 tanggal 22 April 1975 kepada Departemen Pertanian C.q Direktur Jenderal Perkebunan. Dalam suratnya Gubernur Kadarusno mengusulkan supaya Direktur Jenderal Perkebunan Republik Indonesia mengadakan survey guna mengetahui kemungkinan-kemungkinan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.

c. Pola Kemitraan Perkebunan Sawit

Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit di mulai sekitar tahun 1970 an dengan dikembangkannya program PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dalam rangka program akselerasi pembangunan perkebunan. Istilah

yang di gunakan adalah Nubleus Estate Smallholder (NES). Kemudian istilah tersebut merubah menjadi Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN), PIR-Trans dan KKPA (Koperasi Kredit Primer Untuk Anggota) (Undang,2006:47).

Dalam Ketentuan umum Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan pasal 1 ayat 20, ayat 21, dan ayat 22 menjelaskan:

1. Perusahaan Inti Rakyat
2. Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-TRANS
3. Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota selanjutnya disebut PIR-KKPA

Dalam membangun perkebunan kelapa sawit, Perusahaan Sawit di wajib kan untuk menggunakan pola kemitraan. Pola Kemitraan usaha perkebunan sendiri di atur secara dalam Keputusan Menteri Pertanian No 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian . Kemenpen ini menjelaskan bahwa Kemitraan usaha pertanian dapat dilakukan dengan pola : Inti Plasma, Sub kontrak, Dagang Umum, Keagenan, Pola KOA

Pola kemitraan di Kabupaten Sanggau sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang

Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, maka pola kemitraan dilakukan dengan berbagai pola yaitu:

- a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan 100%
- b. Pola Patungan 65% -35%
- c. Pola Patungan 80% - 20%
- d. Pola BOT (Build, Operate, Transfer),
- e. Pola BTN (Bank Tabungan Negara),
- f. Pola-pola pembangunan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.

Selain itu, perusahaan yang tergabung di dalam RSPO (Roundtable Susteneble Palm Oil) wajib menggunakan Prinsip FPIC (Free Prior and Informed Consent) atau konsep persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal. Dimana masyarakat Berhak untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka (Colchester dan Maurizio, 2007:1).

Dalam rangka melakukan kemitraan usaha, Perusahaan Perkebunan sawit memiliki Hak dan Kewajiban yang harus di jalan kan. Hal ini di atur di dalam Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 18 tahun 2002 Tentang Perkebunan Inti Rakyat.

Aturan Tentang Pola Kemitraan dalam usaha perkebunan juga termuat di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/20007 Tanggal 27 April 2007 tentang Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan dan Program bina lingkungan. Pada pasal 11 ayat 2 huruf e menyatakan bahwa ruang lingkup PKBL yaitu: 1). Bantuan korban bencana alam; 2). Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; 3). Bantuan peningkatan kesehatan; 4). Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; 5). Bantuan sarana ibadah; 6) Bantuan pelestarian alam, 7) Bantuan Transportasi untuk buruh, dan 8). Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

d. Konflik di Perkebunan Kelapa Sawit

Dengan dibukanya perkebunan sawit di beberapa kabupaten disatu sisi bisa berakibat positif, perekonomian masyarakat mulai menampakkan peningkatan, namun perubahan tersebut berakibat negatif, terutama adanya kerusakan lingkungan alam. Pembukaan lahan sawit berarti mengalihkan fungsi hutan tadinya berfungsi sebagai wadah menjaga kelestarian alam berupa fungsi hutan mencegah longsor dan

kekayaan flora-fauna ternyata beralih fungsi menjadi bentuk perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi hanya mencari keuntungan sesaat, karena dalam jangka panjang dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan alam. (Muzakah dan Fatmawati, 2010:41).

Dampak negatif lain yang muncul adalah banyak terjadi konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan yang dipicu persoalan penguasaan lahan. Konflik muncul di antaranya karena tumpang tindih lahan perkebunan dan lahan masyarakat, ganti rugi tidak sesuai, perkebunan sawit yang masuk kawasan hutan lindung, produksi, tuntutan program kepedulian pada masyarakat sekitar yang dinilai kurang, serta kurangnya pemahaman sosial budaya masyarakat setempat oleh pihak pemilik perkebunan. (Arkanudin, 2013:1).

Menurut Karl Max, Konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai. Bentuk dari konflik sosial itu bisa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, kelompok, atau bangsa. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam

bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik.

Marx juga mengkaitkan antara *resources* dengan kekuasaan kelas yang terkait dengan kepemilikan *property*. Kekuasaan penguasa dalam pemanfaatan sumber daya alam seringkali membuat petani tersingkirkan dengan keterbatasannya. Dengan demikian Marx mengkritik keberadaan masyarakat kapitalis dan membaginya dalam dua pembagian kelas yaitu: kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai, kelas atas dan kelas bawah. Dalam sistem produksi kapitalis, kedua kelas saling berhadapan. Kelas atas adalah pemilik modal (*borjuis*) dan kelas bawah adalah kelas buruh (*proletar*). Kelas atas menguasai bidang produksi dan kelas bawah harus tunduk terhadap kekuasaan kelas atas. Relasi antar kelas tersebut merupakan relasi yang eksploitatif.. Sedangkan konflik pemilikan tanah yang terjadi di Desa Upe ini merupakan konflik perebutan lahan untuk memperoleh sumber-sumber ekonomi yang terjadi antara penguasa (pemilik modal) dan petani sebagai rakyat kecil.(Tifani,2013:1).

2. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah hasil penelitian yang di lakukan oleh Muzakah dan Fatmawati

(2010) tentang Pola Pengendalian Sosial Berbasis Pranata Lokal Di wilayah Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini mengambar kan bagaimana permasalahan-permasalahan perkebunan kelapa sawit di lihat dari faktor adat istiadat setempat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit seharusnya berperan membantu meningkatkan penghasilan masyarakat, namun yang terjadi justru menimbulkan konflik pertanahan. Hasil penelitian lainnya yang sangat relevan adalah hasil penelitian skripsi oleh Billy Agriva Sinulingga pada tahun 2009. Tentang Evaluasi Terhadap Kemitraan PT.Perkebunan Nusantara III Dengan Usaha Kecil (Kasus Kota Medan). Penelitian ini ingin melihat sejauh mana praktek-praktek tanggung Jawab Sosial Perusahaan di lakukan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pola kemitraan yang di bangun akan lebih erat apabila program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di lakukan dengan benar. Meskipun memiliki kendala dalam pelaksanaannya, namun kemitraan yang di bangun tetap berjalan. bahkan kemitraan terjamin terikat secara non-formal. Artinya tidak ada perjanjian mengikat secara tertulis tetapi karena adanya kepercayaan antara kedua belah pihak yang bermitra.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu penelitian berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati (Taylor dan Bogdan, dalam Ivanovich 2003:1).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Upe, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau. Sedangkan Waktu Penelitian di lakukan pada rentang Tahun 2012-2014.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran adalah masyarakat disekitar perkebunan kelapa sawit PT. MAS di Desa Upe, Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau yang menjadi Mitra PT.MAS dan penerima manfaat Program Kemitraan. Penulis menentukan sumber data ini berdasarkan metode purposive yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data yang dianggap benar-benar memiliki informasi yang di perlukan oleh peneliti. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai pola

Kemitraan di PT.MAS, maka peneliti mewawancarai informan yang memiliki informasi yang di perlukan. Adapun informan akan di bagi menjadi 2 yaitu informan Kunci dan informan biasa.

4. Teknik Keabsahan Data

Adapun sifat keabsahan data dilihat dari obyektifitas dalam subyektifitas, untuk dapat mendapat data yang obyektif berasal dari unsur subyektifitas obyek penelitian, yaitu bagaimana menginterpretasikan realitas sosial terhadap fenomena-fenomena yang ada, selanjutnya teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu adanya mengadakan pengecekan kembali terhadap derajat kepercayaan data yang berasal dari wawancara, yaitu dengan membandingkan dari hasil wawancara yang telah disusun kepada beberapa informan, nara sumber dan referensial.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pola Kemitraan PT.MAS dan Petani Plasma

a. Pelaksanaan Kemitraan Lahan.

Konflik lahan pun menjadi agenda prioritas yang harus di selesaikan oleh PT.MAS dan Petani Plasma. Bibit-bibit konflik terkait lahan ini sudah terlihat ketika PT.MAS menggunakan istilah *Derasa* sebagai upaya pengambil alihan tanah masyarakat yang akan di gunakan untuk membangun perkebunan kelapa sawit nya. Saat sosialisasi dilakukan, masyarakat hanya diminta menyerahkan lahan seluas 7,5 Ha. Dari luas tersebut, maka yang akan kembali kepada petani/pemilik lahan seluas 2 Ha yang merupakan lahan milik masyarakat/Kebun Plasma. Sedangkan sisa lahan yang tidak dikembalikan kepada masyarakat akan dijadikan sebagai lahan inti/Kebun Inti. Dalam kenyataannya tidak semua Kepala Keluarga yang ada di Dusun Seribot memiliki lahan seluas 7,5 Ha. Hal ini kemudian menjadi persoalan tersendiri, sebab saat sosialisasi pihak perusahaan tidak menjelaskan kepada masyarakat mengenai pola perkebunan yang akan diterapkan.

Setelah proses penyerahan lahan dilakukan oleh masyarakat, maka dilakukan perjanjian antara perusahaan dengan masyarakat yang menyerahkan lahannya. Proses penyerahan lahan dilakukan oleh masyarakat, namun pihak perusahaan tidak memberikan ganti rugi. Pihak perusahaan hanya memberikan *Derasa*. *Derasa* atau

uang pembayaran atas suatu lahan hanya sebesar Rp. 25.000/Ha. Setelah dilakukan pembayaran *Derasa*, maka dilanjutkan dengan pengelolaan lahan berupa *land clearing* atau pembersihan lahan. Masalah muncul ketika ada beberapa masyarakat yang kemudian menolak menyerahkan lahan untuk di *land clearing* karena ganti rugi tanah atau *Derasa* yang tidak masuk akal dan sangat kecil jumlahnya. Selain itu, masyarakat juga takut tanah miliknya habis dan tidak ada untuk berladang, dan menanam kebun karet.

Tapi menurut UR, Masyarakat tidak menolak sawit, namun menolak pola manajemen perkebunan. Karena pola yang diterapkan adalah pola 7,5. 2 hektar untuk plasma, 5 hektar untuk inti, 0,5 Hektar untuk fasilitas. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak semua mampu menyerahkan 7,5 hektar. Ada yang menyerahkan 3,5 hektar. perhitungan bagi plasmanya tetap menggunakan 7,5 hektar. perhitungan total penyerahan di kali 26,6% maka di dapat besaran hektaran plasma. sehingga ada masyarakat yang hanya mendapatkan 1,5 hektar perkapling. Jauh dari luasan ideal dua hektar perkapling.

Untuk Desa Upe total areal yang diserahkan sebesar 4.000 Ha yang meliputi Dusun Upe, Seribot dan RT Entiop.

Sedangkan Dusun Kadak dan Lanong tidak dapat menyerahkan lahan mereka karena merupakan areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI).

Untuk menanam kebun sawit di wilayah Desa Upe, PT.MAS memperoleh ijin berdasarkan surat ijin lokasi nomor 400-54/IL-99 tanggal 8 Januari 1996 dengan luasan yang dicadangkan seluas 30.000 Ha. Namun untuk PT.MAS II sendiri, di dapat untuk lahan inti 2.632 Hektar dan lahan plasma 1.385 hektra yang sesuai dengan MOU antara PT mas dengan KUD mathiying hija. Namun data ini agak berbeda dari data KUD Mathiying Hija. Menurut AN, Untuk keseluruhan lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. MAS II, ada perbedaan luas antara versi KUD dan versi Perusahaan. luas plasma yang tercatat di KUD sebesar 1.262.05 hektar. Selisih 123,05 Hektar dari luasan Plasma versi Perusahaan.

Perbedaan luas kebun plasma sangat berpengaruh terhadap terbitnya sertifikat petani yang belum di bagikan hingga sekarang. Selisih 123,05 hektar bukan lah jumlah yang sedikit. Ini dapat di katakan sebagai konflik yang lahir dari konflik sebelum nya yang belum terselesai kan.

Masalah sengketa lahan kembali muncul di tahun 2002 ketika masyarakat menuntut janji PT.MAS saat sosialisasi awal

pembangunan perkebunan kelapa sawit. Menurut HD, saat sosialisasi masuknya PT.MAS di Desa Upe, pihak perusahaan sudah menjanjikan akan menyerahkan kebun plasma selambat-lambatnya 3 Tahun sejak penanaman pertama. Namun sampai tahun 2002, atau 6 (enam) tahun sejak penanaman pertama, belum ada kejelasan pembagian kebun plasma petani. Protes di lakukan petani plasma dengan melakukan Demonstrasi ke Kantor PT.MAS Pihak perusahaan tidak bergeming dan membiarkan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak bertahan selama 3 jam didepan gerbang. Dalam situasi ini, masyarakat mulai masuk dan mereka memanjat gerbang perusahaan. Amukan masyarakat meruntuhkan pagar perusahaan dan aparat mulai mengintimidasi dan menangkapi mereka. Perlawanan masyarakat yang tidak seimbang menyebabkan 4 orang ditahan dan kasusnya disidang di Pengadilan Sanggau dengan tuntutan "melakukan perusakan secara bersama-sama" dan diancam dengan Pasal 170 KUHP. Empat orang tersebut diputus bersalah dengan hukuman 1-2 tahun penjara.

Sebagai solusi dari permasalahan penetapan lahan plasma ini, PT.MAS menawarkan Pola Akuan yaitu pemberian kebun plasma sementara, namun belum pasti

pemilik plasma memiliki kebun plasma tersebut. Pola Akuan ini berlaku mulai tahun 2002-2009. Hingga terbitnya SK Bupati no 311 tahun 2009 tentang Penetapan Petani Untuk Sertifikasi Lahan Plasma Pola Kemitraan KUD Maything Hija dengan PT. MAS. Berdasarkan SK Bupati Sanggau tersebut, Calon petani Plasma yang bernaung di bawah KUD Mayting Hija. Apabila jumlah lahan di bagi rata dengan jumlah calon petani plasma, maka setiap masing-masing calon plasma akan mendapatkan lahan seluas 1,5 Hektar/kapling. Luasan ini tidak lah sesuai seperti yang di janjikan oleh Pihak perusahaan ketika akan masuk mengambil tanah masyarakat yaitu 2 Hektar/Kapling. Terlebih luasan lahan plasma yang di tetapkan oleh pemerintah seluas 1.309,71 Hektar berbeda dengan data plasma yang buat oleh PT.MAS seluas 1.385,00 hektar dan KUD seluas 1.262.05 Hektar.

b. Pelaksanaan Kemitraan Bagi Hasil

Sebagai wadah petani peserta/kelompok tani plasma yang berfungsi mengkoordinir pemeliharaan/perawatan, panen, transport dan penjualan hasil produksi di Perkebunan Kelapa sawit, maka petani plasma wajib

menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD). kewajiban ini di atur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Barat No.18 tahun 2002 tentang Perkebunan Inti Rakyat pasal 8 ayat 2 (b) yang menyatakan bahwa petani peserta PIR wajib Menjadi anggota kelompok tani dan anggota KUD pada wilayah PIR Perkebunan yang bersangkutan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka semua petani plasma di wilayah Perkebunan PT.MAS menjadi anggota KUD Mayting Hija dan KUD Khapeta. KUD Kapetha menaungi petani plasma yang merupakan lokasi PT. MAS wilayah Kecamatan Parindu dengan jumlah 661 KK dengan luas plasma 1.162 Ha. Sedangkan di lokasi penelitian kebun plasma dikelola oleh KUD Maything Hija di wilayah Kecamatan Bonti dengan jumlah petani plasma 791 KK dengan luas kebun plasma 1.385 Ha.

KUD menjembatani Petani plasma menjual TBS ke Pabrik Kebun Sawit PT.MAS. Menurut AN, rata-rata tonase yang di peroleh setiap petani plasma berkisar antara 3 ton hingga 4 ton Perkapling Perbulan. Apabila merujuk pada harga produk sawit pada tahun 2013 untuk umur tanam 10-20 tahun, harga tertinggi tercatat pada bulan Desember dengan harga Rp. 1.808,77/kg. sedangkan harga terendah tercatat pada bulan Januari Rp. 994.81/kg.

Sehingga apabila di ambil dari harga terendah, setiap petani mempunyai pendapatan kotor rata-rata 4000 KG x Rp. 994.81= Rp. 3.976.000,-/bulan. Hasil ini, menurut HD hasil ini belum lah di katakan layak, mengingat masih banyak potongan dari pihak KUD. potongan yang sering di lakukan adalah potongan Jasa Pelayanan 3% dan potongan perawatan jalan 1%. Namun pemotongan perawatan jalan ini di tiadakan akibat banyak petani yang protes disebabkan setelah hasil dipotong, jalan blok tetap di biarkan tidak terurus. Sebelum nya pun hasil penjualan TBS petani di potong untuk membayar Kredit plasma sebesar 30%.

Menurut UR, Pihak Perusahaan baru bisa menetapkan besaran nilai kredit petani plasma pada tahun 2006. Ini di karenakan penetapan nilai akad kredit yang di ajukan oleh PT. MAS pada tahun 2001, tidak di setuju oleh Bupati Sanggau. Dalam suratnya bernomor 525.1/2585/Hut-Bun tanggal 20 November 2001, Bupati Sanggau meminta Pihak PT.MAS untuk mempertimbang kan kembali besaran nilai kredit karena dianggap terlalu besar dari perusahaan lainnya yang tahun tanamnya lebih muda dari tahun tanam kebun PT.MAS. meskipun belum di setuju Bupati, Pihak PT.MAS tetap melakukan pemotongan kredit melalui KUD sebesar

30% dari hasil penjualan kredit Petani mulai tahun 2002.

Ketidak tahuan masyarakat akan informasi kredit dan besarnya di akui AN. Menurut nya, masyarakat berinisiatif bersama KUD membentuk tim untuk menanyakan sisa kredit ke pihak perusahaan dan Pemerintah Deaerah Sanggau. Dan pada tahun 2008 diketahui bahwa petani telah membayar kredit lebih dari yang ditentukan melalui surat Bupati Sanggau Nomor 525/450/EK.A tanggal 21 Februari 2006, dengan besaran kredit Petani Plasma sebesar Rp. 17.783.000/Ha.

Jumlah ini menurut HD pada awalnya sangat berat bagi petani. Karena pembayarannya melalui pemotongan 30% hasil penjualan TBS. dengan tahun tanam yang masih muda dan produksi belum banyak, pemotongan 30% ini membuat petani plasma sulit mendapatkan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pemotongan 30% hasil penjualan TBS oleh perusahaan melalui KUD dilakukan selama 5 Tahun sejak tahun 2001 hingga tahun 2006. Hingga, menurut Ander, ada tuntutan masyarakat agar perusahaan menjelaskan berapa total keseluruhan kredit petani. Karena petani sangat di beratkan oleh pemotongan ini. Dari penjelasan pihak

perusahaan, di temukan bahwa petani plasma sudah melunasi kredit nya bahkan sudah melebihi dari nilai flafond yang di tetapkan oleh perusahaan yang disetujui bupati.

HD mengilustrasikan, apabila mengambil harga terendah umur tanam sawit 10 tahun pada bulan januari 2013 sebesar Rp. 994.81,- , dengan penghasilan perkapling 2 ton perkaping, maka pendapatan petani pada bulan tersebut adalah Rp. 1.988.000/ Kapling/bulan. Jumlah ini di potong untuk pembayaran kredit sebesar 30% atau sama dengan Rp.596.400/ bulan. Hasil ini dikalikan 60 bulan maka akan di dapat angka Rp. 35.784.000,/KK. Hasil ini tentu melebihi beban kredit petani yang di tetap kan pemerintah sebesar Rp. 17.783.000/Hektar atau mengambil rata-rata kepemilikan lahan plasma yang 1,5 Hektar/KK maka akan di dapat angka beban kredit Rp. 26.674.500/Kapling. Sehingga pengembalian sisa kredit kepetani plasma rata-rata mencapai Rp. 10.000.000/KK. Sisa ini tentu bisa lebih besar lagi melihat harga akan terus naik sesuai dengan tahun tanam pohon sawit.

Dengan hitungan sederhana ini, petani menuntut pengembalian sisa pemotongan kredit kepada perusahaan. Menurut UR, pihak perusahaan pada tahun

2008 sudah mengembalikan sisa pemotongan kredit tersebut kepada petani. Dengan adanya pengembalian pemotongan tersebut, rata-rata petani mendapatkan pengembalian Rp. 10.000.000 hingga Rp. 40.000.000/ KK. Pengembalian ini, menurut HD, disebut masyarakat sebagai "*Uang Kaget*". karena awalnya petani plasma tidak menyangka akan mendapatkan pengembalian uang begitu besarnya. Uang kaget ini membuat petani menjadi kaya sejenak dengan membeli barang-barang konsumtif seperti Mobil, Motor, Perabot rumah tangga, dan lain sebagainya.

Standar Mutu Tanda Buah Segar Kelapa Sawit sudah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.395/kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buag Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Namun untuk menjaga turunnya kualitas CPO, PT.MAS membuat kesepakatan dengan KUD-KUD yang bermitra. Rapat koordinasi tersebut di laksanakan pada 19 April 2012 yang menghasilkan 6 butir kesepakatan.

Menurut UR, Koordinasi ini dilakukan karena turun nya kualitas CPO dari Pabrik Pengolahan TBS milik PT.MAS yang berakibat pada enggan nya konsumen membeli CPO dari PT.MAS. menurun nya

kualitas CPO tersebut di karenakan beberapa faktor yaitu Buah mentah, Buah pasir (TBS kebun swadaya), Janjang kosong / buah busuk, Tangkai panjang dan Kontaminasi (air, tanah, pasir, sampah, batu dll). Apabila di temukan ke lima unsur yang merusak standar TBS tersebut. akan di tolak untuk di proses selanjutnya. Intensitas penolakan hasil TBS petani dibenarkan oleh semua narasumber. Bahkan saat penelitian ini dilakukan, kelompok tani HD baru saja di denda karena tangkai panjang. Dari 9000 kg hasil panen kelompok saat itu, Di potong 68 kg karena tangkai panjang. Menurut AN, kesalahan-kesalahan seperti ini bukan nya tidak di sengaja. Tapi karena petani menginginkan hasil yang besar dengan melakukan kecurangan-kecurangan tanpa melihat kecurangan itu berakibat pada menurunnya kualitas CPO Perusahaan.

Menurut UR, ada beberapa lahan plasma yang menghasilkan hingga 30 ton TBS per kapling. Karena ada TBS Plasma yang di tumpangi dari kebun Swadaya. Ini masalah besar buat perusahaan. Perusahaan sangat di rugikan karena membeli buah dari tahun tanam muda di bawah 10 tahun. Kuat dugaan juga ini merupakan hasil dari pencurian kebun inti yang sangat marak saat ini. Maraknya pencurian TBS kebun inti di PT.MAS membuat gerah pihak perusahaan.

Manurut UR, belum diketahui secara pasti besarnya kerugian yang di tanggung oleh pihak perusahaan akibat pencurian TBS kebun inti ini. Satuan pengamanan (Satpam) yang dibentuk perusahaan tidak mampu untuk mencegah pencurian kebun inti. Malah ada indikasi Satpam ikut bermain dalam proses pencurian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pencuri TBS kebun inti ini di kenal masyarakat dengan sebutan *Gayus*. Nama *Gayus* di gunakan merujuk pada sosok Gayus Tambunan Pegawai Pajak yang melakukan korupsi uang pajak milyaran rupiah. *Gayus-Gayus* ini melakukan aksi pencurian pada malam hari. Hasil pencurian kemudian di jual kepada penampung yang membeli di bawah harga standar. Biasanya penampung merupakan pemilik kebun swadaya yang bisa menjual TBS ke pabrik dengan menumpang pada hasil TBS kebun Plasma. Praktek pencurian kebun inti bukan nya tidak pernah di tangani oleh perusahaan. Banyak dari *gayus-gayus* ini yang tertangkap dan di proses hukum. Baik hukum adat maupun hukum negara. Namun praktek pencurian TBS kebun inti tetap marak hingga sekarang.

Menyikapi hal ini, menurut UR, pihak Perusahaan bersama masyarakat membentuk Badan Keamanan Bersama

(BKB) dalam meminimalisir pencurian kebun inti. BKB beranggotakan aparat Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pengurus BKB mendapatkan insentif dari perusahaan yang besarnya enggan di kemukakan oleh pengurus BKB. keberadaan BKB ini tidak serta merta di terima oleh Masyarakat. Menurut HD yang juga merupakan Ketua BKB, banyak masyarakat yang menolak keberadaan BKB karena beban adat yang di kenakan terlalu besar dan tidak sesuai dengan ketentuan adat di kampung masing-masing. Mengingat pemberlakuan hukum adat berbeda di setiap kampung. Menurut UR, Keberadaan BKB akan di evaluasi setiap 3 bulan sekali. apabila kasus pencurian terus terjadi, maka kemungkinan besar BKB akan di bubarkan dan proses pencurian kebun inti akan langsung di tangani oleh pihak kepolisian.

c. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Untuk melihat apakah PT.MAS sudah melaksanakan Tanggung Jawab social kepada masyarakat di wilayah kerjanya, maka penulis merujuk kepada Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 april 2007 tentang Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan dan Program bina lingkungan.

Dalam aturan ini ruang lingkup kewajiban tanggung jawab social perusahaan meliputi 1). Bantuan korban bencana alam; 2). Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; 3). Bantuan peningkatan kesehatan; 4). Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; 5). Bantuan sarana ibadah; dan 6) Bantuan pelestarian alam.

Sejak masa penanaman hingga saat ini, pihak PT.MAS hanya membangun jaringan Jalan Poros dan jaringan Jalan Blok serta satu buah Taman Kanak-kanak (TK) saja untuk memenuhi kewajibannya membangun fasilitas umum. Sedangkan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang di janjikan akan di bangun seperti Rumah sakit, Sekolah, Rumah Ibadah belum ada sama sekali. UR berdalih bahwa pihak perusahaan sudah membangun mess karyawan dan perkantoran untuk menunjang operasional perusahaan. Namun menurut JK, hal ini bukan lah merupakan fasilitas yang dapat di rasakan oleh publik. Tapi hanya di rasakan oleh pihak perusahaan saja. Dengan kata lain, mess dan perkantoran bukan lah fasilitas umum. Hanya TK yang di bangun oleh perusahaan yang di rasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk kewajiban Bantuan pendidikan atau pelatihan menurut HD, pihak perusahaan hanya memberikan petunjuk

teknis bagaimana memanen dan merawat kebun saat pertama kali panen saja. Selebihnya masyarakat belajar sendiri. Hal ini di bantah oleh Pihak Perusahaan. Menurut UR, Pihak nya sudah memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap mandor-mandor yang bekerja di lapangan. Tugas mandor-mandor tersebut lah yang membina petani plasma. Dari penuturan JK, mandor-mandor hanya mengawasi pemanenan kebun inti saja. Tidak pernah melakukan pembinaan terhadap petani plasma apalagi petani swadaya. Petani swadaya benar-benar bekerja sendiri dan mendapat pengetahuan sendiri teknis mengelola kebun sawit.

Untuk merawat Kebun Plasma, petani melakukan nya secara sendiri-sendiri dan berkelompok yang di sebut Royong. *Royong* di lakukan 2 kali selama satu bulan. Apabila terhadap anggota kelompok yang tidak ikut *Royong*, akan di kenakan dengan sebesar Rp. 100. 000 Per sekali royong. Namun menurut AN, hanya 60% dari jumlah anggota Kelompok yang melakukan perawatan kebun plasma nya. Kendalanya jalan blok yang rusak sehingga sulit membawa pupuk menuju kebun . Dan tidak ada petunjuk dan pembinaan penyuluhan dari pihak perusahaan khususnya tim plasma.

Menurut UR, pihak perusahaan sudah menyerahkan kepada mandor untuk melakukan pembinaan perawatan kebun plasma. Kendala lain menurut HD adalah kelangkaan pupuk subsidi. Hal ini di yakini nya karena adanya permainan oleh oknum distributor pupuk subsidi dengan menjual pupuk bersubsidi kepada kebun inti. Sehingga pupuk subsidi yang seharusnya di peruntukan untuk petani plasma, sulit didapatkan.

E. PENUTUP

a. Simpulan

1. Pola kemitraan terkait dengan lahan telah melahirkan konflik antara perusahaan dan petani plasma sebagai mitra. Petani plasma sebagai mitra selalu menjadi pihak yang di rugikan. Akibat perbedaan luas lahan plasma antara versi Perusahaan, versi KUD, dan versi Pemerintah Daerah. Sehingga menyulitkan Badan Pertanahan Nasional melakukan proses sertifikasi. Sehingga petani terancam tidak bisa memiliki sertifikat hak milik atas lahannya.

2. Pelaksanaan system Bagi Hasil, masih belum berjalan sesuai perjanjian. Seperti pihak perusahaan tidak menerima hasil TBS kebun swadaya masyarakat dengan berbagai alasan.
3. Pelaksananan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PT. MAS belum membangun Fasilitas umum tidak secara konsisten dan berkesinambung dalam melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap petani plasma.
4. PT.MAS lebih terbuka dalam menyelesaikan konflik dengan Petani Plasma. Bukan malah membenturkan petani plasma dengan masyarakat.
5. PT.MAS melalui dana CSR bisa menciptakan pendapatan alternative agar petani dan masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana untuk menambah penghasilannya.
6. Petani plasma dan masyarakat di harapkan bisa menambah penghasilan dengan tidak melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

b. Saran

Agar pelaksanaan Pola kemitraan yang dilakukan oleh PT.MAS berjalan dengan baik dan tidak melanggar peraturan yang berlaku, maka di sarankan :

1. Harus ada kesamaan pandangan antara PT.MAS, KUD dan Pemerintah untuk menetapkan luasan lahan plasma sehingga tidak menghambat proses sertifikasi lahan plasma.
2. PT.MAS segera membangun fasilitas-fasilitas umum yang telah di janjikan.
3. PT.MAS perlu lebih sering berkomunikasi dan berdialog dengan masyarakat terkait informasi-informasi tentang petani plasma.

Buku-Buku:

Agusta, Ivanovich, 2003, *Teknik Pengumpulan dan Analisis data kualitatif*, Litbang Pertanian Bogor.

Colchester, Marcus., Jiwan N, Andiko, Sirait M, Firdaus A.Y, Surambo, Pane H. 2006. *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Jakarta. Forest Peoples Programme, Perkumpulan Sawit Watch. HuMA and the World Agroforestry Centre.

Colchester, Marcus., Ferrari, Maurizio Farhan. 2007. *Menjadikan FPIC Berjalan: Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Adat*. Jakarta. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.

Dewanto, Agus Adi. 2005. *Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti Plasma pada Peternak Ayam Potong/Broiler di*

Pemerintahan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Ernawati HD.tt. **Implementasi Kemitraan Agribisnis Kelapa Sawit di Provinsi Jambi.** Jambi. Universitas Jambi.

Fadjar, Undang. 2006. **Kemitraan Usaha Perkebunan, Perubahan Struktur yang belum lengkap.** Bogor. Lembaga Riset Perkebunan Indonesia.

Munir,Arie, 2008, **LicinnyaMinyakSawit.** Pontianak: WalhiKalbar.

Natawidjaja, Herdradjat.2013. **Kebijakan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan. Jogjakarta.** Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian

Pahan,Iyung. 2010, **PanduanLengkapKelapaSawit, ManajemenAgribisnisdari Hulu hinggaHilir.** Jakarta PenebarSwadaya.

Saragih, Jefri Gideon.2011. **Cap Buruk Perkebunan SawitBerawaldanBerakhir Di PenataanRuang.** Jakarta. Sawit Watch

Shanhaji, Muzakkah., Fatmawati, Basuni. 2010, **Pola Pengendalian Sosial Berbasis Pranata Lokal di Wilayah Perkebunan Sawit Kabupaten Bengkayang.** Pontianak: Universitas Tanjungpura

Sinulingga, Billy Agriva.2009. **Evaluasi Terhadap Kemitraan PT.Perkebunan Nusantara III Dengan Usaha Kecil (Kasus Kota Medan).** Medan. Universitas Sumatera Utara.

Siraid,Mertua, 2009, **Masyarakatadatdanekspansiperkebunansawit di Kalimantan Barat.** Jakarta: Cordaid.

Sumber Internet :

Colchester, Marcus,. Ferrari, Maurizio Farhan.2007. **Menjadikan FPIC Berjalan: Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Adat.**Jakarta.Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.

Tifani, ayu. 2013. **Konflik Menurut Karl Marx.** Di ambil pada tanggal 2 April 2015 dari

<https://ayutifanikartika.wordpress.com/2013/05/27/1-konflik-menurut-karl-marx-teori-teori-sosial-yang-menekankan-beberapa/>

Arkanudin.2013. **Dua Juta Penduduk Kalbar Bergantung Pada Sawit.** Diambil pada tanggal 30 Agustus 2014 dari <http://www.kalbarprov.go.id/berita.php?id=3733>

Harga Produk Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Tahun 2012, di ambil tanggal 21 Agustus 2013 dari <http://www.disbun-kalbar.go.id/web/index.php/statistik/menu-harga-komoditi-perkebunan/menu-harga-kelapasawit/910-harga-produk-sawit-tahun-2013>.

Kiun, Yulianus.2008. **AwalKelapaSawit Di Indonesia dan Kalimantan Barat.** di ambil pada tanggal 21 Agustus 2014 dari <http://yulianuskiun.blogspot.com/2008/04/awal-kelapa-sawit-di-indonesia-24.html>

Restuadi, Sigit 2011, **Pola-Pola Kemitraan Usaha,** di ambil pada tanggal 21 Agustus 2012 dari <http://sigit-rh.blogspot.com/2011/04/pola-pola-kemitraan-usaha.html>.

Wisnoentoro, Rizky. 2012. **Apa Perbedaan PKBL dan CSR?.** Di ambil pada tanggal 30 Agustus 2014 dari <http://www.republika.co.id/berita/csr/tanya-jawab-csr/12/01/09/lxiwvu-apa-perbedaan-csr-dengan-pkbl>

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan-peraturan:

Peraturan Pemerintah 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan

Peraturan Menteri Pertanian No. 395/kpts/OT.140/11/2005 Tentang Pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 tentang Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan dan Program bina lingkungan.

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 18 tahun 2002 Tentang Perkebunan Inti Rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan

Surat Bupati Sanggau Nomor 525.1/2585/Hut-Bun/ tanggal 20 November 2001 tentang Kredit Kebun Plasma.

Surat Bupati Sanggau Nomor 644/53/DPPW/2003 tanggal 25 september

2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT.Mitra Austral Sejahtera.

Surat Bupati Sanggau Nomor 525/450/EK.A Tanggal 21 Februari 2006 Tentang Persetujuan Flafond Nilai Kredit Petani Plasma PT.MAS.

Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 311 tahun 2009 tentang Penetapan Petani Untuk Sertifikasi Lahan Plasma Pola Kemitraan KUD Mayting Hija dengan PT. Mitra Austral Sejahtera.

Data Perkembangan Perijinan Perusahaan Perkebunan kalimantan Barat. 2011. Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar. Data Monografi Desa Upe Tahun 2010.

Laporan Perkembangan dan Pembangunan Perkebunan PT.Mitra Austral Sejahtera Nomor 1.097/MAS-ROP/IV/2009.

Berita Acara Kesepakatan Rapat koordinasi Tentang Kualitas Tandan Buah Segar PT. Mitra Austral Sejahtera 19 April 2012.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : DOMINIKUS OKBERTUS SRIKUJAM
NIM / Periode lulus : E41107039/I
Tanggal Lulus : 23 Februari 2015
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Sosiatri
E-mail address/ HP : Sekujam_kabay@yahoo.co.id / 082148418492

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Sociodev*) pada Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

POLAN KEMITRAAN DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI PADA PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA DI DESA UPE KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltext*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Antonia Sapap Abao, S.Sos, M.Si
NIP. 198105102005012017

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 18 Agustus

DOMINIKUS OKBERTUS SRIKUJAM
NIM. E41107039

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)